

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang demokratis yang mana sangat menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negaranya. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Demi menjaga hak tersebut maka pemerintah telah membuat aturan-aturan yang bersumber dari nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dari keseluruhan aturan tersebut maka terciptalah hukum yang mengatur tentang apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Hukum merupakan seperangkat norma dan kaidah, dan kaidah itu bermacam-macam. Karena kaidah itu berisi perintah maupun larangan maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri-ciri dari kaidah hukum.<sup>1</sup>

Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang tidak terlepas dari masalah keadilan, maka definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia dan masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu kajian dalam ilmu hukum adalah hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) atau dalam Bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* merupakan bagian dari hukum

---

<sup>1</sup>Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 1.

<sup>2</sup>Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teory Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, hlm, 28.

politik yang berlaku di Indonesia dan terbagi menjadi menjadi dua bagian, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi), sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan tindak pidana materiil. Menurut Kansil, KUHP merupakan segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*Overtredeningen*), kejahatan (*Misdrijven*), dan sebagainya, daitur oleh Hukum Pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam satu Kitab Undang-Undang.<sup>3</sup>

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>4</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:<sup>5</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand)

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 50

<sup>5</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Budi Utama, hlm. 12.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.<sup>6</sup>

Apabila seseorang melakukan pelanggaran tindak pidana maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP, sanksi tersebut diantaranya:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (death penalty) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.<sup>7</sup>

b. Pidana Penjara (Gevangemisstraf/Imprisonment)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan

---

<sup>6</sup> Adami Chazafi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.81.

<sup>7</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm. 294.

penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>8</sup>

c. Pidana Kurungan (Hechtenis)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.<sup>9</sup>

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan biasanya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, melainkan ia selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:<sup>10</sup>

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

---

<sup>8</sup> Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, hlm.95.

<sup>9</sup> Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

<sup>10</sup> Tina Asmarawat, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 125.

a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.

2) Hak memasuki angkatan bersenjata.

3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

4) Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak.

5) Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri.

6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya dikenakan terhadap barang-barang tertentu saja tidak semua barang. Undang-Undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:<sup>11</sup>

a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata.
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak.

---

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cetakan ke14, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 18.

5) Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri.

6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim

Adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

c. Pengumuman putusan hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum.<sup>12</sup> Dan tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

1) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.

---

<sup>12</sup> Bambang Waluyo, 2009, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Gramedia, hlm.45



2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan (*hafd straf*), yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak..

Perbuatan pidana dibagi atas kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*Overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku ke-III KUHP.<sup>13</sup> Kejahatan *Rechtdelicht* atau delik hukum dan merupakan *Wetsdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik Undang-Undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>14</sup> Menurut Wirdjono Prodjodikoro pengertian pelanggaran adalah “*Overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan

---

<sup>13</sup>Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, hlm. 78.

<sup>14</sup>Teguh prasetyo. 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 56.

yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari perbuatan melawan hukum.<sup>15</sup>

KUHP membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam Buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam Buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip, yaitu:

- a. Kejahatan sanksi hukumnya lebih berat dari pada pelanggaran, yaitu berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya telah lama;
- b. Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum;
- c. Tenggang waktu daluarsa kejahatan lebih lama dari pelanggaran.<sup>16</sup>

Tindak pidana yang ada di Indonesia tidak hanya merugikan orang lain atau individu saja, tetapi juga ada tindak pidana yang dapat merugikan suatu kelompok atau negara. Tindak pidana itu biasa kita kenal dengan tindak pidana korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia tergolong dalam *Extra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, karena telah merusak, tidak hanya keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meruntuhkan pilar-pilar sosio-budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>17</sup>

Korupsi tidak hanya merugikan negara saja tetapi juga bisa melumpuhkan atau bahkan menghancurkan pembangunan suatu negara. Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata ekonomi, dan

---

<sup>15</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Refika Aditama, hlm.33.

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>17</sup>Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13.

pekerjaan apapun. Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan itu dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat maka terbitlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Korupsi), pada beberapa Pasal.<sup>18</sup>

Bentuk-Bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi:

a) Korupsi terkait keuangan negara dijelaskan pada Pasal 2 Ayat (1) adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b) Suap-menyuap Pasal 5 Ayat (1) dan (2) adalah

Ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

---

<sup>18</sup>UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 1) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - 2) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Ayat (2) juga menyebutkan: “bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).”
- c) Perbuatan curang Pasal 7 Ayat (1) adalah Ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 1) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - 2) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- 3) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- d) Penggelapan dalam jabatan Pasal 8 adalah Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- e) Gratifikasi Pasal 11 adalah Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau

yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

f) Pemerasan diatur di dalam Pasal 12 huruf e, g, dan h adalah sebagai berikut:

1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

g) Benturan kepentingan dalam pengadaan Pasal 12 huruf (i) adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi.

Jika seseorang atau korporasi melakukan tindak pidana korupsi maka, pelaku akan dikenakan sanksi pidana pokok yang berupa pidana penjara, denda dan juga pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim. Pelaksanaan isi putusan oleh jaksa selaku eksekutor pada dasarnya tidak terlepas dari apa yang telah dituntutkan olehnya pada saat proses pemeriksaan perkara. Tuntutan tersebut didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, namun tidak jarang pula apa yang dituntutkan dalam penuntut umum mengalami kesulitan saat akan dilakukan eksekusi, baik menyangkut eksekusi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Eksekusi pada dasarnya merupakan salah satu kewenangan jaksa yang diatur dalam Undang-Undang untuk melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim yang dapat dieksekusi ialah putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewidjsde*). Dari beberapa hal yang harus dilakukan eksekusi tersebut yang menimbulkan persoalan adalah eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.<sup>19</sup>

Sanksi tambahan tersebut telah diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. Perampasan barang bergerak berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana

---

<sup>19</sup>Mungki Hadipratiko, 2012, *Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, hlm,2.

korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Uraian diatas terdapat ciri khusus dalam sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pembayaran uang pengganti. Namun dalam pelaksanaannya terdapat persoalan dimana eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti yang menjadi kewajiban tambahan dari terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Eksekusi terhadap perkara tindak pidana korupsi yang ditangani bidang tindak pidana khusus seyogyanya dilakukan terhadap pidana badan, pidana denda, pidana uang pengganti, terhadap barang bukti dalam perkara korupsi, dan biaya perkara. Namun terdapat kendala dalam melakukan eksekusi terhadap uang pengganti dalam perkara tersebut menjadi tunggakan yang belum selesai dilaksanakan eksekusinya dan dianggap sebagai piutang negara yang harus dibayar sampai kapanpun.

Kasus yang akan dikaji dan diteliti lebih lanjut yaitu perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh AFRIZAL DT SINDO MANGKUTO Bin



H. BUSTAMIR yang merupakan Ketua Kelompok Usaha Bersama Tegar Mandiri (selanjutnya disebut KUBTM) yang mana melakukan tindakan dalam hal memperkaya diri sendiri. Dengan cara mendatangi ISA AIDIL selaku anggota DPRD Kota Payakumbuh, untuk meminta kepada ISA AIDIL mengusulkan agar AFRIZAL menjadi penerima Dana Bantuan Hibah Untuk Masyarakat berupa Dana Pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dewan milik ISA AIDIL senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dengan kesepakatan uang tersebut akan dibagi dua, yaitu dengan pembagian ISA AIDIL akan mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dalam hal ini uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memperbaiki kandang, membeli pakan ternak dan juga untuk membeli 21 ekor sapi penggemukan yang terdakwa pelihara sendiri.<sup>20</sup>

Kasus ini terdakwa juga melakukan tindakan berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan. Yang mana dalam hal ini terdakwa selaku Ketua KUBTM mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah tanpa sepengetahuan pengurus dan anggota KUBTM lainnya. Dan kemudian dana hibah tersebut tidak ditampung dalam rekening KUBTM, melainkan terdakwa selaku ketua membuat rekening baru. Dan selanjutnya terdakwa menyerahkan dana yang telah disepakati sebelumnya kepada ISA AIDIL secara bertahap. Terdakwa selaku ketua KUBTM pun membuat pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dengan cara memalsukan kuitansi dan faktur pembelian dari toko dan

---

<sup>20</sup>Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg.

pedagang. Akibatnya terdakwa telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara senilai Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Dari tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut hakim memutus perkara Nomor 3/Pid-Sus/TPK/2019/PN menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Hakim menjatuhkan Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan pemaparan masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna wewenang kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi pidana uang pengganti beserta hambatan dan juga kendalanya yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSAAN EKSEKUSI PIDANA UANG PENGGANTI TERKAIT DENGAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLAH JAKSA EKSEKUTOR DI KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH. (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pdg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan perumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terkait pidana uang pengganti tindak pidana korupsi oleh jaksa eksekutor di Kejaksaan Negeri Payakumbuh?
2. Bagaimanakah kendala dalam pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti terkait dengan kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Payakumbuh?
3. Bagaimana upaya Jaksa dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti terkait kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terkait pidana uang pengganti tindak pidana korupsi oleh jaksa eksekutor di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti terkait dengan kasus tindak pidana korupsi di kejaksaan Negeri Payakumbuh.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penulisan studi kasus ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam hukum pidana.
  - b. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.

c. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui pelaksanaan eksekusi terkait pidana uang pengganti.

## 2. Manfaat praktis

a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengetahui eksekusi pidana uang pengganti dalam kasus tindak pidana korupsi, serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kepada penegak hukum dan jaksa eksekutor untuk dapat menanggulangi kendala dalam hal pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti terkait tindak pidana korupsi.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara yang dipergunakan untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Metode ini menggunakan metode penelitian dengan metode pendekatan empiris yakni dengan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat praktek-prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulakan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.<sup>21</sup> Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Pidana Uang Pengganti Terkait Dengan Kasus tindak pidana Korupsi oleh jaksa eksekutor.

---

<sup>21</sup> Ronny Hanitjo Soemitro , *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm 9

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dapat dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan memperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama didalam teori-teori baru.<sup>22</sup>

Penelitian ini penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana pelaksanaan dan kendala dalam eksekusi pidana uang pengganti terkait dengan kasus tindak pidana korupsi oleh jaksa, hasil penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

## 3. Sumber dan jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1) Penelitian Lapangan

Data lapangan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian yang dilakukan di suatu tempat yaitu di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Payakumbuh.

#### 2) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

### b. Jenis data

---

<sup>22</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni melalui perilaku masyarakat melalui penelitian.<sup>23</sup> Data tersebut diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berperan dalam eksekusi pidana uang pengganti terkait dengan kasus tindak pidana korupsi oleh jaksa di Kejaksaan negeri kota payakumbuh.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>24</sup> Data tersebut berupa hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

##### a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mnegikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang

---

<sup>23</sup> Ade Saptono, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Negeri Surabaya.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta, hlm 10.

untuk itu.<sup>25</sup> Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada dan berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang ada, penelitian ini menggunakan bahan dalam hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Negara Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-perundangan, bahan hukum tersebut bersumber dari:

1. Buku-buku
2. Tulisan ilmiah dan makalah
3. Teori para pakar
4. Hasil penelitian sebelumnya dan setelahnya

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum tersier, bahan hukum tersier berupa:

1. Kamus-Kamus hukum

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 113

## 2. Kamus bahasa Indonesia

## 4. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, dan bertatap muka antara si penanya dan si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur yang maksudnya wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden kemudian berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data valid. Dalam hal ini responden adalah pihak kejkasaan negeri kota payakumbuh.

## 5. Metode pengolahan dan Analisis Data

### a. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku-buku maupun



aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah editing. Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan penulis.

#### b. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode deskriptif, maksudnya data yang muncul berwujud penjelasan yang berhubungan dan berkaitan dengan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Uang Pengganti Terkait Dengan Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa Di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

